

Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia dalam Perspektif Viktimologi

Rr. Britamia Rachel Ekklesia

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: britamiarachel12@gmail.com

Abstract: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia dalam perspektif viktimologi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif melalui penjatuhannya pidana penjara, pidana denda, dan tindakan kebiri kimia kepada pelaku. Akan tetapi, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi hak recovery korban karena tidak memuat rehabilitasi psikologis maupun pemberian restitusi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari perspektif viktimologi, anak korban mengalami primary victimization akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku dan berpotensi mengalami secondary victimization apabila hak-hak pemulihannya tidak dipenuhi secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia harus berorientasi tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban.

Abstract: *Child sexual abuse constitutes a serious violation of human rights that causes long-term physical, psychological, and social consequences for victims. Legal protection for child victims should not merely focus on punishing offenders but must also ensure the fulfillment of victims' rights to rehabilitation, restitution, and comprehensive recovery. This study aims to analyze legal protection for child victims of pedophilia from a victimological perspective through an examination. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, court decisions, legal doctrines, and scholarly articles. The findings reveal that the court provided retributive legal protection by imposing imprisonment, fines, and chemical castration on the offender. Nevertheless, the judgment failed to accommodate victims' recovery rights because it did not order psychological rehabilitation or restitution as mandated under Indonesian child protection and sexual violence legislation. From a victimological perspective, the child experienced primary victimization as a direct consequence of the offense and remains vulnerable to secondary victimization due to inadequate post-trial recovery mechanisms. Therefore, legal protection should prioritize both offender punishment and comprehensive victim recovery to achieve substantive justice for child victims.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *legal protection, child victim, pedophilia, victimology, victim recovery*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21456870>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sekaligus penerus cita-cita nasional yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan negara. Sebagai generasi penerus, setiap anak berhak memperoleh jaminan atas terpenuhinya hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,

baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jaminan tersebut telah memperoleh landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh kepada anak melalui sistem hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan seksual..

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan sehingga menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang banyak mendapat sorotan adalah pedofilia, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan menjadikan anak sebagai sasaran untuk memenuhi hasrat seksualnya. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya karena tidak hanya menimbulkan kerugian berupa penderitaan fisik, tetapi juga menyebabkan gangguan psikologis, trauma emosional, serta dampak sosial yang dapat dirasakan korban hingga dewasa. Kondisi tersebut akan semakin memperburuk keadaan korban apabila pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan emosional, karena selain mengalami kekerasan seksual, korban juga menjadi korban penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang semestinya menjadi dasar perlindungan dan rasa aman bagi anak.¹

Ditinjau dari perspektif viktimologi, anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia merupakan korban yang mengalami penderitaan secara berlapis (*multiple victimization*). Penderitaan tersebut tidak hanya timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku (*primary victimization*), tetapi juga dapat berlanjut selama proses penegakan hukum berlangsung (*secondary victimization*), terutama apabila sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku daripada pemulihan hak dan kondisi korban. Atas dasar itu, perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku semata, melainkan juga harus mengakomodasi pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, termasuk pemberian rehabilitasi psikologis dan sosial, restitusi, pendampingan pada setiap tahapan proses hukum, serta jaminan keberlanjutan kehidupan dan pemulihan korban setelah proses peradilan berakhir.²

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, yaitu dari pendekatan yang semula lebih berfokus pada pelaku (*offender-oriented*) menuju pendekatan yang memberikan perhatian lebih besar terhadap kepentingan dan hak-hak korban (*victim-oriented*). Pergeseran tersebut tercermin dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui ketiga regulasi tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban tindak pidana untuk memperoleh perlindungan, penanganan, rehabilitasi, restitusi, kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta berbagai bentuk pemulihan sebagai bagian

¹ Sisy Julya Putri, Noenik Soekorini, and Siti Marwiyah, "Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn Tabanan)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 623–32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183166>.

² Eka Susanti, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Mahalisian* 1, no. 1 (2024): 33–45, <https://doi.org/10.70837/afg20c04>.

dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemenuhan hak korban.³

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual, pelaksanaannya dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi sejumlah hambatan. Dalam banyak putusan pengadilan, perhatian lebih banyak diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana serta penjatuhan sanksi kepada pelaku, sementara pemenuhan hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan (*recovery*) belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, anak korban masih harus menghadapi dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif yang menjamin hak korban atas pemulihan dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.⁴

Gambaran mengenai belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun secara berulang selama periode Desember 2021 hingga Maret 2022. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa korban mengalami berbagai dampak psikologis, antara lain kebingungan dalam memahami hubungan antara ayah dan anak, terganggunya perkembangan psikologis, hilangnya rasa aman, serta trauma mendalam akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan belas tahun, pidana denda, dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Meskipun demikian, putusan tersebut belum memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak-hak korban karena amar putusan tidak memerintahkan pemberian rehabilitasi psikologis maupun restitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban untuk memperoleh pemulihan (*recovery*) belum menjadi bagian yang diakomodasi secara optimal dalam putusan pengadilan.

Permasalahan tersebut perlu diteliti secara mendalam mengingat tujuan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara wajar. Dalam perspektif viktimologi, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dengan memberikan fokus pada pemenuhan hak atas pemulihan (*recovery*) korban berdasarkan perspektif viktimologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas hukum, norma hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedofilia dalam perspektif

³ Pricilia Triana Palijama, Hadibah Zachra Wadjo, and Jetty Martje Patty, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 5, no. 1 (2025): 15, <https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i1.3023>.

⁴ Andini Salma Hapsari and Riska Andi Fitriano, "Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (June 24, 2024): 101–13, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.430>.

viktimologi melalui Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak pemulihan korban.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak korban, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, teori viktimologi, teori perlindungan hukum, serta konsep *victim recovery* yang berkembang dalam doktrin hukum pidana. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dengan menelaah fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan untuk mengetahui sejauh mana hak-hak korban telah dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas perlindungan anak, viktimologi, dan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, kemudian menarik kesimpulan mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak korban **pedofilia dalam perspektif viktimologi**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pedofilia dalam Perspektif Viktimologi

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia merupakan bagian dari upaya pemenuhan dan penjaminan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai korban tindak pidana, anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan korban dewasa karena masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Dalam perspektif viktimologi, anak dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi (*high-risk victim*) terhadap tindak pidana, terutama kejahatan seksual. Tingginya tingkat kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain usia yang masih dini, ketergantungan terhadap orang dewasa, keterbatasan kemampuan untuk mempertahankan diri, serta belum optimalnya kemampuan anak dalam memahami dan menilai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.⁵

⁵ Argo Putra Setyawan and Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual," *Deviance Jurnal Kriminologi* 5, no. 2 (2021): 136, <https://doi.org/10.36080/djk.2050>.

Dalam perspektif viktimologi, korban dipahami sebagai pihak yang menderita akibat terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Atas dasar tersebut, sistem peradilan pidana tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak korban melalui berbagai bentuk perlindungan dan pemulihan. Perkembangan viktimologi modern menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan, rehabilitasi, pemulihan, serta jaminan agar tidak mengalami viktimisasi kembali (*reviktimisasi*). Paradigma tersebut kemudian diakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap anak serta pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.⁶

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak korban pedofilia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa anak korban kejahatan seksual merupakan salah satu kategori anak yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan khusus tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 59A mengatur bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui penanganan yang cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap tahapan proses peradilan.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa perlindungan khusus diberikan melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial sejak proses pengobatan hingga pemulihan, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban pedofilia mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Implementasi Pengaturan Pemulihan terhadap Anak Korban Pedofilia dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dikaji karena tidak hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku persetubuhan terhadap anak, tetapi juga menerapkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa merupakan ayah kandung korban yang secara berulang melakukan persetubuhan terhadap anaknya sejak bulan Desember 2021 hingga Maret 2022. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memaksa korban melakukan hubungan seksual sehingga mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis yang serius bagi korban. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan perhatian yang besar terhadap aspek

⁶ Moh Kamaluddin et al., "Viktimologi Dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 33–42.

penghukuman pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sekaligus upaya memberikan efek jera.

Dari perspektif perlindungan korban, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum maupun amar putusan yang lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan. Sementara itu, hak-hak korban sebagai anak yang mengalami kekerasan seksual belum memperoleh perhatian yang memadai dalam putusan. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengubah paradigma perlindungan korban dengan menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan yang komprehensif terhadap hak-hak korban. Pasal 66 mengatur bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhannya sejak tindak pidana terjadi. Selain itu, Pasal 67 menegaskan bahwa korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya diberikan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, tetapi juga harus berlanjut hingga korban memperoleh pemulihan yang memungkinkan dirinya kembali menjalani kehidupan secara aman, layak, dan bermartabat.

Ketentuan mengenai hak atas pemulihan korban diatur lebih lanjut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal tersebut menentukan bahwa pemulihan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, pemberian restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Selain itu, upaya pemulihan juga diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan, seperti pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, penyediaan tempat tinggal sementara apabila diperlukan, bantuan biaya hidup sementara, layanan pendidikan, penguatan dukungan keluarga dan masyarakat, serta pemantauan terhadap kondisi korban setelah proses peradilan pidana selesai. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan dan menyeluruh, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban sehingga mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila ketentuan tersebut dibandingkan dengan Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, terlihat bahwa implementasi hak korban atas pemulihan belum sepenuhnya tercermin dalam putusan. Majelis hakim memang telah menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku, namun tidak ditemukan pertimbangan maupun amar putusan yang memerintahkan pemberian rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, reintegrasi sosial, ataupun restitusi kepada korban. Tidak adanya pengaturan mengenai pemulihan tersebut menyebabkan putusan lebih berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*) dibandingkan pemenuhan hak-hak korban. Padahal, sebagai anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, korban berpotensi mengalami trauma psikologis yang berat, kehilangan rasa aman, gangguan perkembangan kepribadian, serta kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Oleh karena itu, pemulihan

menjadi bagian yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS.

Ditinjau dari perspektif viktimologi, anak dalam perkara ini merupakan *primary victim*, yaitu korban yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Bahkan, apabila dilihat dari hubungan antara pelaku dan korban, tindak pidana ini memiliki dampak yang lebih berat karena dilakukan oleh orang tua kandung yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak. Pengkhianatan terhadap hubungan kepercayaan tersebut berpotensi menimbulkan trauma yang lebih mendalam dibandingkan apabila tindak pidana dilakukan oleh orang lain.⁷ Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menekankan bahwa pemidanaan terhadap pelaku harus diimbangi dengan pemenuhan hak korban atas pemulihan secara komprehensif. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat retributif melalui penghukuman pelaku, tetapi juga bersifat restoratif dengan mengembalikan kondisi korban semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa implementasi pengaturan pemulihan terhadap anak korban pedofilia dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm belum sepenuhnya selaras dengan paradigma perlindungan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui penjatuhan pidana penjara, pidana denda, dan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku, aspek pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang proporsional. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penerapan hukum yang lebih terintegrasi antara penghukuman terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban agar tujuan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terwujud secara efektif dan memberikan keadilan yang berorientasi pada korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia dalam perspektif viktimologi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Anak sebagai korban merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara komprehensif dengan menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum.

Implementasi pengaturan pemulihan terhadap anak korban pedofilia dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dalam menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku. Namun demikian, putusan tersebut belum mengakomodasi secara optimal hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tidak ditemukannya pertimbangan maupun amar putusan mengenai rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, reintegrasi sosial, maupun pemberian restitusi menunjukkan bahwa orientasi putusan masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

⁷ Nadillah Maudy Cahyani, Rida Kherin Oktaviany, and Rizki Ramadhani, "Tinjauan Kriminologis Atas Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia," *Sol Justicia* 8, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.946>.

implementasi pendekatan *victim-oriented justice* dalam praktik peradilan pidana masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Pertama, diperlukan optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam setiap proses pemeriksaan perkara kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hak-hak korban, termasuk rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, reintegrasi sosial, serta restitusi, hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai bagian dari perlindungan hukum yang wajib diwujudkan.

Kedua, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak perlu mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Selain mempertimbangkan aspek pembalasan dan pencegahan melalui pemidanaan terhadap pelaku, hakim juga perlu memperhatikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pedofilia.

REFERENSI

- Andini Salma Hapsari, and Riska Andi Fitriyono. "Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. Skt." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (June 24, 2024): 101–13. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.430>.
- Cahyani, Nadillah Maudy, Rida Kherin Oktavianty, and Rizki Ramadhani. "Tinjauan Kriminologis Atas Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Sol Justicia* 8, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.946>.
- Eka Susanti. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 33–45. <https://doi.org/10.70837/afg20c04>.
- Kamaluddin, Moh, Ratih Dwi Pangestu, Muhammad Darrin Zuhri, Universitas Mayjen, Sungkono Mojokerto, and Universitas Madura. "Viktimologi Dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 33–42.
- Palijama, Pricilia Triana, Hadibah Zachra Wadjo, and Jetty Martje Patty. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 5, no. 1 (2025): 15. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i1.3023>.
- Putri, Sisy Julya, Noenik Soekorini, and Siti Marwiyah. "Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn Tabanan)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 623–32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183166>.
- Setyawan, Argo Putra, and Nadia Utami Larasati. "Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual." *Deviance Jurnal Kriminologi* 5, no. 2 (2021): 136. <https://doi.org/10.36080/djk.2050>.